

SANKSI PERINGATAN KERAS-ANGGOTA KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kpt 336/SDM.13.3-Kpt/16/Prov/X/2019 :3HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI TINGKAT REGIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SESUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan DKPPU Nomor 156-PKE-DKPP/VII/2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 7 Tahun 2017; PKPU No. 08 Tahun 2019; PBKPU, BPPU dan DKPPU No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pemberian sanksi peringatan keras kepada anggota kpu kabupaten Empat Lawang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.